



P U T U S A N

Nomor : 327 / PID.B / 2014 / PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHAT SIMANGUNSONG;**
Tempat lahir : Pintu Pohan;
Umur / Tanggal Lahir : 78 Tahun / 23 September 1936;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pintu Pohan, Kecamatan Pintu Pohan
Meranti, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah, sebagai berikut :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d tanggal 07 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 21 Januari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015;

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdawa dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahat Simangunsong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. UU.RI.No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sahat Simangunsong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP *jo* UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu joker warna merah yang terdiri dari 52 lembar kartu, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Sahat Simangunsong bersama dengan Dapot Manurung, Manase Simangunsong, dan Sihol Marpaung (para Terdakwa dalam Berkas

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 17.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di sebuah warung di Desa Pintu pohan Kec. Pintu pohan Meranti Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 17.00Wib di sebuah warung di Desa Pintu pohan Kec. Pintu pohan Meranti Kab. Toba Samosir , petugas kepolisian yaitu saksi Mahendra Keliat, Yoan Parlin Sinaga, A. Safawi Harahap, dan Hefson Sirait dari Polres Toba Samosir berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sahat Simangunsong , Dapot Manurung, Manase Simangunsong, dan Sihol Marpaung (para Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) set kartu joker warna merah yang terdiri dari 52 lembar kartu, dan Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar uangtaruhan permainan judi jenis Kurlung , selanjutnya terdakwa menerangkan bahwapernmainan judi jenis korlong yang dimainkan para tersangka taruhannya adalah uang tunai, adapun besar taruhan uang yang dilakukan oleh para tersangka setiap gamenya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara bermain setelah para pemain yang akan bermain berkumpul, langsung kartu joker 1 (satu) set yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar dikocok, setelah selesai dikocok langsung kartu dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain bagian 4 (empat) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu bagian 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu, setelah itu yang mengocok kartu membuang satu lembar kartu yang di tangannya ke atas meja, kemudian yang sebelah kanan pemain kalau yang dibuang tersebut satu bunga dengan yang ada di tangannya biasanya memakan kartu buangan tersebut, dan setelah memakan kartu tersebut dia wajib membuang 1 (satu) kartu yang ada di tangannya, namun apabila buangan kartu dari pemain di sebelah kirinya tersebut tidak sesuai dengan bunga kartu yang ada di tangannya, pemain tersebut harus mengambil 1 (satu) kartu (mencangkul) dari sisi kartu yang belum dibagikan, itu dilakukan terus menerus sampai ada yang game atau sampai habis kartu untuk yang dicangkul, pemain ini yang dinyatakan game apabila salah satu pemain mendapatkan 4(empat) kartu yang ditangannya satu bunga dan jumlah nominal katu paling kecil 31 (tiga puluh satu) dan maksimal 41 (empat puluh satu), adapun hitungan kartu tersebut adalah kartu dengan nomor 2s / d10 nilainya sama dengan yang nomor kartu tersebut, namun kartu A nilainya 11 (sebelas), untuk kartu J, Q, dan K nilainya 10, dalam permainan judi Kurlung ini paling tinggi nilainya apabila game dengan kartu A sebanyak 4 (empat) lembar kemudian kartu K sebanyak (empat) lembar dan seterusnya sampai dengan kartu nilai 2 sebanyak 4 (empat) lembar. Nilai berikutnya penghitungan dari kartu yang sama bunganya namun total angka paling sedikit harus 31 (tiga puluh satu) dan setiap yang game maka lawan mainnya harus membayar dengan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang game dan siapa yang game maka pada permainan berikutnya dialah yang menjadi bandar dan yang mengocok kartu sehingga terdakwa mengharapkan kemenangan secara untung-untungan dan terdakwa bermain judi kurlung tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Sahat Simangunsong bersama dengan Dapot Manurung, Manase Simangunsong, dan Sihol Marpaung (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 17.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di sebuah warung di Desa Pintu pohan Kec. Pintu pohan Meranti Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 17.00Wib di sebuah warung di Desa Pintu pohan Kec. Pintu pohan Meranti Kab. Toba Samosir, petugas kepolisian yaitu saksi Mahendra Keliat, Yoan Parlin Sinaga, A. Safawi Harahap, dan Hefson Sirait dari Polres Toba Samosir berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Dapot Manurung, Manase Simangunsong, dan Sihol Marpaung (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan melakukan penyitaan terhadap1 (satu) set kartu joker warna merah yang terdiri dari 52 lembar kartu, dan Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar uangtaruhan permainan judi jenis Kurlung , selanjutnya terdakwa menerangkan bahwapermainan judi jenis korlong yang dimainkan para tersangka taruhannya adalah uang tunai, adapun besar taruhan uang yang dilakukan oleh para tersangka setiap gamenya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara bermain setelah para pemain yang



akan bermain berkumpul, langsung kartu joker 1 (satu) set yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar dikocok, setelah selesai dikocok langsung kartu dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain sebagian 4 (empat) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebagian 5 (lima) lembar kartu, setelah itu yang mengocok kartu membuang satu lembar kartu yang di tangannya ke atas meja, kemudian yang sebelah kanan pemain kalau yang dibuang tersebut satu bunga dengan yang ada di tangannya biasanya memakan kartu buangan tersebut, dan setelah memakan kartu tersebut dia wajib membuang 1 (satu) kartu yang ada di tangannya, namun apabila buangan kartu dari pemain di sebelah kirinya tersebut tidak sesuai dengan bunga kartu yang ada di tangannya, pemain tersebut harus mengambil 1 (satu) kartu (mencangkul) dari sisi kartu yang belum dibagikan, itu dilakukan terus menerus sampai ada yang game atau sampai habis kartu untuk yang dicangkul, pemain ini yang dinyatakan game apabila salah satu pemain mendapatkan 4(empat) kartu yang di tangannya satu bunga dan jumlah nominal kartu paling kecil 31 (tiga puluh satu) dan maksimal 41 (empat puluh satu), adapun hitungan kartu tersebut adalah kartu dengan nomor 2s / d10 nilainya sama dengan yang nomor kartu tersebut, namun kartu A nilainya 11 (sebelas), untuk kartu J, Q, dan K nilainya 10, dalam permainan judi Kurlung ini paling tinggi nilainya apabila game dengan kartu A sebanyak 4 (empat) lembar kemudian kartu K sebanyak (empat) lembar dan seterusnya sampai dengan kartu nilai 2 sebanyak 4 (empat) lembar. Nilai berikutnya penghitungan dari kartu yang sama bunganya namun total angka paling sedikit harus 31 (tiga puluh satu) dan setiap yang game maka lawan mainnya harus membayar dengan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang game dan siapa yang game maka pada permainan berikutnya dialah yang menjadi bandar dan yang mengocok kartu dan terdakwa bermain judi kurlung di warung yang berada di jalan umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum serta terdakwa tidak

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kurlung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut serta membenarkannya dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. YOAN PARLIN SINAGA:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 17.00 Wib, di sebuah warung di Desa Pintu Pohan Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab. Toba Samosir yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, petugas kepolisian yaitu saksi Mahendra Keliat, Yoan Parlin Sinaga, A. Safawi Harahap, dan Hefson Sirait dari Polres Toba Samosir berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dapot Manurung, Terdakwa Manase Simangunsong, dan Terdakwa Sihol Marpaung bersama dengan Terdakwa Sahat Simangunsong dan melakukan penyitaan terhadap1 (satu) set kartu joker warna merah yang terdiri dari 52 lembar kartu, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang merupakan uang taruhan permainan judi jenis Kurlung;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Terdakwa Sahat Simangunsong menerangkan bahwa permainan judi jenis kurlung yang dimainkan tersebut taruhannya adalah uang tunai, adapun besar taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sahat Simangunsong setiap gamenya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara bermain setelah para pemain yang akan bermain berkumpul, langsung kartu joker 1 (satu) set yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar dikocok, setelah selesai dikocok lalu kartu dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain bagian 4 (empat) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu bagian 5 (lima) lembar kartu, setelah itu yang mengocok kartu membuang satu lembar kartu yang di tangannya ke atas meja, kemudian yang sebelah kanan pemain kalau yang dibuang tersebut satu bunga dengan yang ada di tangannya biasanya mengambil kartu buangan tersebut, dan setelah mengambil kartu tersebut dia wajib membuang 1 (satu) kartu yang ada di tangannya, namun apabila buangan kartu dari pemain di sebelah kirinya tersebut tidak sesuai dengan bunga kartu yang ada di tangannya, pemain tersebut harus mengambil 1 (satu) kartu (mencangkul) dari sisi kartu yang belum dibagikan, itu dilakukan terus menerus sampai ada yang game atau sampai habis kartu untuk yang dicangkul, dalam permainan ini yang dinyatakan game apabila salah satu pemain mendapatkan 4 (empat) kartu yang ditangannya satu bunga dan jumlah nominal katu paling kecil 31 (tiga puluh satu) dan maksimal 41 (empat puluh satu), adapun hitungan kartu tersebut adalah kartu dengan nomor 2 s/d 10 nilainya sama dengan yang nomor kartu tersebut, namun kartu A nilainya 11 (sebelas), untuk kartu J, Q, dan K nilainya 10, dalam permainan judi Kurlung ini paling

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi nilainya apabila game dengan kartu A sebanyak 4 (empat) lembar kemudian kartu K sebanyak (empat) lembar dan seterusnya sampai dengan kartu nilai 2 sebanyak 4 (empat) lembar. Nilai berikutnya penghitungan dari kartu yang sama bunganya namun total angka paling sedikit harus 31 (tiga puluh satu) dan setiap yang game maka lawan mainnya harus membayar dengan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang game dan siapa yang game maka pada permainan berikutnya dialah yang menjadi bandar dan yang mengocok kartu, sehingga para pemain berharap kemenangan secara untung-untungan;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa Sahat Simangunsong tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi di kedai kopi yang berada di seberang Kantor Kecamatan Pintu Pohan Meranti di Desa Pintu Pohan, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya saksi bersama saksi Yoan Parlin Sinaga bersama saksi-saksi lainnya yang merupakan anggota Polres Tobasa melakukan penyelidikan dan melihat ada orang sedang bermain judi sehingga para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang Terdakwa yang sedang melakukan perjudian kurlung;
- Bahwa Para Terdakwa dan Terdakwa Sahat Simangunsong bermain judi kurlung tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan pemain judi, tapi sebagai petani; Bahwa Para Terdakwa dan Terdakwa Sahat Simangunsong tidak memiliki ijin melakukan perjudian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. A. SAFAWI HARAHAP:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 17.00 Wib, di sebuah warung di Desa Pintu Pohan Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab. Toba Samosir yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, petugas kepolisian yaitu saksi Mahendra Keliat, Yoan Parlin Sinaga, A. Safawi Harahap, dan Hefson Sirait dari Polres Toba Samosir berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dapot Manurung, Terdakwa Manase Simangunsong, dan Terdakwa Sihol Marpaung bersama dengan Terdakwa Sahat Simangunsong dan melakukan penyitaan terhadap1 (satu) set kartu joker warna merah yang terdiri dari 52 lembar kartu, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang merupakan uang taruhan permainan judi jenis Kurlung;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Terdakwa Sahat Simangunsong menerangkan bahwa permainan judi jenis kurlung yang dimainkan tersebut taruannya adalah uang tunai, adapun besar taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sahat Simangunsong setiap gamenya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara bermain setelah para pemain yang akan bermain berkumpul, langsung kartu joker 1 (satu) set yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar dikocok, setelah selesai dikocok lalu kartu dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain sebagian 4 (empat) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebagian 5 (lima) lembar kartu,

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;



setelah itu yang mengocok kartu membuang satu lembar kartu yang di tangannya ke atas meja, kemudian yang sebelah kanan pemain kalau yang dibuang tersebut satu bunga dengan yang ada di tangannya biasanya mengambil kartu buangan tersebut, dan setelah mengambil kartu tersebut dia wajib membuang 1 (satu) kartu yang ada di tangannya, namun apabila buangan kartu dari pemain di sebelah kirinya tersebut tidak sesuai dengan bunga kartu yang ada di tangannya, pemain tersebut harus mengambil 1 (satu) kartu (mencangkul) dari sisi kartu yang belum dibagikan, itu dilakukan terus menerus sampai ada yang game atau sampai habis kartu untuk yang dicangkul, dalam permainan ini yang dinyatakan game apabila salah satu pemain mendapatkan 4 (empat) kartu yang ditangannya satu bunga dan jumlah nominal katu paling kecil 31 (tiga puluh satu) dan maksimal 41 (empat puluh satu), adapun hitungan kartu tersebut adalah kartu dengan nomor 2 s/d 10 nilainya sama dengan yang nomor kartu tersebut, namun kartu A nilainya 11 (sebelas), untuk kartu J, Q, dan K nilainya 10, dalam permainan judi Kurlung ini paling tinggi nilainya apabila game dengan kartu A sebanyak 4 (empat) lembar kemudian kartu K sebanyak (empat) lembar dan seterusnya sampai dengan kartu nilai 2 sebanyak 4 (empat) lembar. Nilai berikutnya penghitungan dari kartu yang sama bunganya namun total angka paling sedikit harus 31 (tiga puluh satu) dan setiap yang game maka lawan mainnya harus membayar dengan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang game dan siapa yang game maka pada permainan berikutnya dialah yang menjadi bandar dan yang mengocok kartu, sehingga para pemain berharap kemenangan secara untung- untungan;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa Sahat Simangunsong tersebut setelah mendapatkan



informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi di kedai kopi yang berada di seberang Kantor Kecamatan Pintu Pohan Meranti di Desa Pintu Pohan, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya saksi bersama saksi Yoan Parlin Sinaga bersama saksi-saksi lainnya yang merupakan anggota Polres Tobasa melakukan penyelidikan dan melihat ada orang sedang bermain judi sehingga para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang Terdakwa yang sedang melakukan perjudian kurlung;

- Bahwa Para Terdakwa dan Terdakwa Sahat Simangunsong bermain judi kurlung tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan pemain judi, tapi sebagai petani; Bahwa Para Terdakwa dan Terdakwa Sahat Simangunsong tidak memiliki ijin melakukan perjudian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HEFSON SIRAIT:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 17.00 Wib, di sebuah warung di Desa Pintu Pohan Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab. Toba Samosir yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, petugas kepolisian yaitu saksi Mahendra Keliat, Yoan Parlin Sinaga, A. Safawi Harahap, dan Hefson Sirait dari Polres Toba Samosir berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dapot Manurung, Terdakwa Manase Simangunsong, dan Terdakwa Sihol Marpaung bersama dengan Terdakwa Sahat Simangunsong dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) set kartu joker warna merah yang terdiri dari 52

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;



lembar kartu, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang merupakan uang taruhan permainan judi jenis Kurlung;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Terdakwa Sahat Simangunsong menerangkan bahwa permainan judi jenis kurlung yang dimainkan tersebut taruhannya adalah uang tunai, adapun besar taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sahat Simangunsong setiap gamenya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara bermain setelah para pemain yang akan bermain berkumpul, langsung kartu joker 1 (satu) set yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar dikocok, setelah selesai dikocok lalu kartu dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain sebagian 4 (empat) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebagian 5 (lima) lembar kartu, setelah itu yang mengocok kartu membuang satu lembar kartu yang di tangannya ke atas meja, kemudian yang sebelah kanan pemain kalau yang dibuang tersebut satu bunga dengan yang ada di tangannya biasanya mengambil kartu buangan tersebut, dan setelah mengambil kartu tersebut dia wajib membuang 1 (satu) kartu yang ada di tangannya, namun apabila buangan kartu dari pemain di sebelah kirinya tersebut tidak sesuai dengan bunga kartu yang ada di tangannya, pemain tersebut harus mengambil 1 (satu) kartu (mencangkul) dari sisi kartu yang belum dibagikan, itu dilakukan terus menerus sampai ada yang game atau sampai habis kartu untuk yang dicangkul, dalam permainan ini yang dinyatakan game apabila salah satu pemain mendapatkan 4 (empat) kartu yang ditangannya satu bunga dan jumlah nominal kartu paling kecil 31 (tiga puluh satu)



dan maksimal 41 (empat puluh satu), adapun hitungan kartu tersebut adalah kartu dengan nomor 2 s/d 10 nilainya sama dengan yang nomor kartu tersebut, namun kartu A nilainya 11 (sebelas), untuk kartu J, Q, dan K nilainya 10, dalam permainan judi Kurlung ini paling tinggi nilainya apabila game dengan kartu A sebanyak 4 (empat) lembar kemudian kartu K sebanyak (empat) lembar dan seterusnya sampai dengan kartu nilai 2 sebanyak 4 (empat) lembar. Nilai berikutnya penghitungan dari kartu yang sama bunganya namun total angka paling sedikit harus 31 (tiga puluh satu) dan setiap yang game maka lawan mainnya harus membayar dengan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang game dan siapa yang game maka pada permainan berikutnya dialah yang menjadi bandar dan yang mengocok kartu, sehingga para pemain berharap kemenangan secara untung-untungan;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa Sahat Simangunsong tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi di kedai kopi yang berada di seberang Kantor Kecamatan Pintu Pohan Meranti di Desa Pintu Pohan, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya saksi bersama saksi Yoan Parlin Sinaga bersama saksi-saksi lainnya yang merupakan anggota Polres Tobasa melakukan penyelidikan dan melihat ada orang sedang bermain judi sehingga para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang Terdakwa yang sedang melakukan perjudian kurlung;
- Bahwa Para Terdakwa dan Terdakwa Sahat Simangunsong bermain judi kurlung tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;



- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan pemain judi, tapi sebagai petani; Bahwa Para Terdakwa dan Terdakwa Sahat Simangunsong tidak memiliki ijin melakukan perjudian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dibacakan keterangan saksi-saksi yang ada di BAP Penyidikan dan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. DAPOT MANURUNG:

- Bahwa keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi sebagai saksi yang diperiksa pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 oleh Juru Periksa Penyidik Pembantu E.S DAMANIK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MANASE SIMANGUNSONG:

- Bahwa keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi sebagai saksi yang diperiksa pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 oleh Juru Periksa Penyidik Pembantu E.S DAMANIK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SIHOL MARPAUNG:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi sebagai saksi yang diperiksa pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 oleh Juru Periksa Penyidik Pembantu E.S DAMANIK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kedai kopi milik marga MARPAUNG yang terletak di seberang kantor Kecamatan Pintu Pohan Meranti di Desa Pintu Pohan, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Dapot Manurung, Manase Simangunsong dan Sihol Marpaung yang sedang melakukan perjudian jenis kurlung;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu joker warna merah yang terdiri dari 52 lembar kartu, Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar di tempat kejadian perkara;
- Bahwa permainan judi jenis kurlung yang dimainkan Terdakwa dan Para Terdakwa (dalam berkas terpisah) taruhannya adalah uang tunai, adapun besar taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdalwa setiap gamenya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan cara bermain sebagai berikut setelah para pemain yang akan bermain berkumpul, langsung kartu joker 1 (satu) set yang terdiri dari 52 (lima puluh dua)

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dikocok, setelah selesai dikocok langsung kartu dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain sebagian 4 (empat) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebagian 5 (lima) lembar kartu, setelah itu yang mengocok kartu membuang satu lembar kartu yang di tangannya ke atas meja, kemudian yang sebelah kanan pemain kalau yang dibuang tersebut satu bunga dengan yang ada di tangannya biasanya memakan kartu buangan tersebut, dan setelah memakan kartu tersebut dia wajib membuang 1 (satu) kartu yang ada di tangannya, namun apabila buangan kartu dari pemain di sebelah kirinya tersebut tidak sesuai dengan bunga kartu yang ada di tangannya, pemain tersebut harus mengambil 1 (satu) kartu (mencangkul) dari sisi kartu yang belum dibagikan, itu dilakukan terus menerus sampai ada yang game atau sampai habis kartu untuk yang dicangkul, pemain ini yang dinyatakan game apabila salah satu pemain mendapatkan 4(empat) kartu yang di tangannya satu bunga dan jumlah nominal katu paling kecil 31 (tiga puluh satu) dan maksimal 41 (empat puluh satu), adapun hitungan kartu tersebut adalah kartu dengan nomor 2s / d10 nilainya sama dengan yang nomor kartu tersebut, namun kartu A nilainya 11 (sebelas), untuk kartu J, Q, dan K nilainya 10, dalam permainan judi Korlung ini paling tinggi nilainya apabila game dengan kartu A sebanyak 4 (empat) lembar kemudian kartu K sebanyak (empat) lembar dan seterusnya sampai dengan kartu nilai 2 sebanyak 4 (empat) lembar. Nilai berikutnya penghitungan dari kartu yang sama bunganya namun total angka paling sedikit harus 31 (tiga puluh satu) dan setiap yang game maka lawan mainnya harus membayar dengan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang game dan siapa yang game maka pada permainan berikutnya dialah yang menjadi bandar dan yang mengocok kartu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai pemain judi, tapi sebagai petani n dan kedai kopi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh siapa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah disita dan diperlihatkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu joker warna merah yang terdiri dari 52 lembar kartu;
- Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada terdakwa untuk membela diri dengan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 17.00 Wib, di sebuah warung di Desa Pintu Pohan Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kab. Toba Samosir yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, petugas kepolisian yaitu saksi Mahendra Keliat, Yoan Parlin Sinaga, A. Safawi Harahap, dan Hefson Sirait dari Polres Toba Samosir berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dapot Manurung, Terdakwa II Manase Simangunsong, dan Terdakwa III Sihol Marpaung bersama dengan Sahat Simangunsong (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan melakukan penyitaan terhadap1 (satu) set kartu joker warna merah yang terdiri dari 52 lembar kartu, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang merupakan uang taruhan permainan judi jenis Kurlung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Para Terdakwa (dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa permainan judi jenis kurlung yang dimainkan tersebut taruhannya adalah uang tunai, adapun besar taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa setiap gamenya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara bermain setelah para pemain yang akan bermain berkumpul, langsung kartu joker 1 (satu) set yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar dikocok, setelah selesai dikocok lalu kartu dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain bagian 4 (empat) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu bagian 5 (lima) lembar kartu, setelah itu yang mengocok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu membuang satu lembar kartu yang di tangannya ke atas meja, kemudian yang sebelah kanan pemain kalau yang dibuang tersebut satu bunga dengan yang ada di tangannya biasanya mengambil kartu buangan tersebut, dan setelah mengambil kartu tersebut dia wajib membuang 1 (satu) kartu yang ada di tangannya, namun apabila buangan kartu dari pemain di sebelah kirinya tersebut tidak sesuai dengan bunga kartu yang ada di tangannya, pemain tersebut harus mengambil 1 (satu) kartu (mencangkul) dari sisi kartu yang belum dibagikan, itu dilakukan terus menerus sampai ada yang game atau sampai habis kartu untuk yang dicangkul, dalam permainan ini yang dinyatakan game apabila salah satu pemain mendapatkan 4(empat) kartu yang ditangannya satu bunga dan jumlah nominal katu paling kecil 31 (tiga puluh satu) dan maksimal 41 (empat puluh satu), adapun hitungan kartu tersebut adalah kartu dengan nomor 2 s/d 10 nilainya sama dengan yang nomor kartu tersebut, namun kartu A nilainya 11 (sebelas), untuk kartu J, Q, dan K nilainya 10, dalam permainan judi Kurlung ini paling tinggi nilainya apabila game dengan kartu A sebanyak 4 (empat) lembar kemudian kartu K sebanyak (empat) lembar dan seterusnya sampai dengan kartu nilai 2 sebanyak 4 (empat) lembar. Nilai berikutnya penghitungan dari kartu yang sama bunganya namun total angka paling sedikit harus 31 (tiga puluh satu) dan setiap yang game maka lawan mainnya harus membayar dengan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang game dan siapa yang game maka pada permainan berikutnya dialah yang menjadi bandar dan yang mengocok kartu, sehingga para pemain berharap kemenangan secara untung-untungan;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Para Terdakwa (dalam berkas terpisah) tersebut setelah

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi di kedai kopi yang berada di seberang Kantor Kecamatan Pintu Pohan Meranti di Desa Pintu Pohan, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya saksi bersama saksi Yoan Parlin Sinaga bersama saksi-saksi lainnya yang merupakan anggota Polres Tobasa melakukan penyelidikan dan melihat ada orang sedang bermain judi sehingga para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang Terdakwa yang sedang melakukan perjudian kurlung;

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa (dalam berkas terpisah) bermain judi kurlung tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemain judi, tapi sebagai petani dan kedai kopi tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang apabila dakwaan primair telah terpenuhi unsur-unsur pasal dakwaannya dan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, begitupun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terpenuhi unsur-unsur pasal dakwaannya dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal dakwaan primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur tanpa mendapat izin;
- c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan primair tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Sahat Simangunsong, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;



sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur tanpa mendapat izin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah setiap permainan judi harus mendapat izin resmi dari pejabat yang berwenang seperti izin dari Pejabat Pemerintah, yang mana izin tersebut dapat menghapus sifat melawan hukum dari permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah, dimana keterangan para saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kurlung bersama dengan Para Terdakwa (dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa bermain judi kartu kurlung tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.b, telah terpenuhi;

Unsur Ad.c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan (men rea) atau sikap bathin yang ditunjukkan adanya kehendak dan adanya maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (wiilen en wettens);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan atau kesusilaan di suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka seluruh sub unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir yang mana termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa (dalam berkas terpisah) ditangkap bersama barang bukti berupa 1 (satu) set kartu joker warna merah yang terdiri dari 52 lembar kartu, uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat)

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, dari sebuah warung di Desa Pintu Pohan Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Toba Samosir sedang bermain judi jenis Kurlung;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai petani dan permainan judi jenis kurlung hanyalah iseng-iseng saja untuk mengisi kekosongan waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa salah satu alternative sub unsur pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ad.c, tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur ikut serta main judi di tempat jalan umum atau di pinggir jalan umum;
- c. Unsur kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan subsidair tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam unsur pasal dakwaan primair, maka majelis hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur pasal dakwaan primair menjadi pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan primair telah terpenuhi, maka unsur pasal dakwaan subsidair juga telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan bersifat alternative yang apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam sub unsur pasal ini adalah permainan judi tersebut dilakukan atau diadakan di jalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama barang bukti berupa 1 (satu) set kartu joker warna merah yang terdiri dari 52 lembar kartu, uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dari sebuah warung yang dapat dikunjungi masyarakat umum yang terletak di pinggir jalan umum di Desa Pintu Pohan Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Toba Samosir sedang bermain judi jenis Kurlung;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP mengenai definisi permainan judi, yang mana permainan judi jenis kurlung yang dilakukan oleh Terdakwa dan Para Terdakwa (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan kartu joker dengan taruhan kemenangan setiap yang kalah harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang setiap gamenya, dimana kemenangan tersebut bersifat untung-untungan dan bukan karena kemahiran atau keahlian Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur ad.b, telah terpenuhi;

Ad.c. Unsur kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan unsur sifat melawan hukum, dimana sifat melawan hukum dapat dihilangkan apa bila ada izin dari penguasa atau pejabat yang berwenang untuk memberi izin melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa (dalam berkas terpisah) dalam melakukan permainan judi kurlung tidak mendapatkan izin dari penguasa atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur ad.c, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



dakwaan subsidair Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan rumah, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka adil bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang akan disebutkan dalam amar putusan, dimana penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah upaya balas dendam, tetapi

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Memperhatikan, akan ketentuan-ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU.RI. Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHAT SIMANGUNSONG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SAHAT SIMANGUNSONG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DILAKUKAN DI DEPAN KHALAYAK UMUM, TANPA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu joker warna merah yang terdiri dari 52 lembar kartu, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dirampas untuk negara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Rabu**, tanggal, **18 Maret 2015**, oleh kami, **T. MARBUN, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, dan **ASTRID ANUGRAH, SH., MK.n** masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DEDY ANTHONI, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **JOHANNES SIREGAR, SH, MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.

T. MARBUN, SH., MH.

ASTRID ANUGRAH, SH., MK.n

Panitera Pengganti :

DEDY ANTHONI, SH.

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)